



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*


Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum, PPID Utama Kabupaten Lombok Tengah telah menjalankan kegiatan yang telah disusun sebelumnya dengan harapan pemahaman mengenai keterbukan informasi dapat meningkat.

Semoga dengan telah diselesaikannya Laporan Tahunan PPID Kabupaten Lombok tengah Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan memberikan motivasi bagi masyarakat dan khususnya bagi PPID OPD (pembantu).

Praya, 17 Februari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah


M. H. MUHAMAD ZARKASI
NIP. 1966070161993031015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
A. Pendahuluan	1
B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	1
1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik	2
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2
3. Sarana dan Prasarana Layanan	4
4. Sumber Daya Manusia	4
5. Hasil Layanan Informasi Publik	5
a. Hasil layanan informasi	5
b. Daftar Informasi Publik (DIP)	7
6. Anggaran Layanan Informasi Publik	9
7. Kendala Pelayanan	9
a. Kendala Internal	9
b. Kendala External	10
8. Kegiatan Yang Telah Di Lakukan	10
C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	11
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	12
E. Prestasi	13
F. Penutup	14
Lampiran Penghargaan	15

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No 6 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati Lombok Tengah No 81 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan good governance berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagai badan publik memiliki tugas untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi. Dengan berdasarkan aturan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menyusun laporan pelayanan informasi publik yang berisi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2022.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya:

1. Instagram (@diskominfo Kabupaten Lombok Tengah),
2. Youtube (@diskominfo Kabupaten Lombok Tengah)
3. Facebook Fanspage (Kominfo Kabupaten Lombok Tengah),
4. Website Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah <http://lomboktengahkab.go.id> yang menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga menjadi salah satu media komunikasi pemerintah ke masyarakat yang dilayaninya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Kemudian ditindak lanjuti dengan surat keputusan bupati Lombok tengah No : 68 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Lombok


Tengah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan susunan keanggotaan :

1. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah
3. Ketua : Asisten Administrai Umum
4. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Anggota :
 - a. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - d. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
 - e. Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi, Komunikasi Publik dan E-Government
 - f. Kapala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - g. Kapala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah
 - h. Fungsional Analisis Kebijakan
 - i. Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda

Dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Lombok Tengah

3. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

a. Desk Layanan Informasi

Desk layanan informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Desk informasi berlokasi di lantai Kantor Bupati Baru Gedung A Lantai 3, Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah .

Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jam pelayanan informasi

HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAHAT
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WITA	12.00 - 13.30 WITA
Jumat	08.00 - 15.30 WITA	11.30 - 14.00 WITA

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

b. Portal Website, Email dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, murah dan cepat, Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronik, yaitu portal website, e-mail dan media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja melalui jalur internet. Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

- Portal website: <http://lomboktengahkab.go.id>
- E-mail: diskominfo@lomboktengahkab.go.id
- Instagram: @diskominfo Kabupaten Lombok Tengah
- Facebook : Diskominfo Lombok Tengah
- Portal Pengaduan : <https://www.lapor.go.id/>
- Youtube DiskominfoLombokTengah

4. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik di Kabupaten Lombok Tengah adalah Asisten Administrasi Umum yang di koordinasikan oleh Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika sebagai Sekretaris PPID Utama Kabupaten Lombok Tengah dan dibantu oleh Anggota yang berisikan Pejabat eselon II, III dan Pejabat Fungsional antara lain Inspektur Kab Lombok Tengah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika , Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi, Komunikasi Publik dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah, Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan dan Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda sedangkan untuk Penanggung Jawab di tingkat PPID OPD (pembantu) ada di bidang Sekretariat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan atau Sekretaris Camat yang bertindak sebagai kepala PPID OPD (pembantu) dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Untuk PPID Utama telah dikuatkan dengan di keluarkan SK Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

5. Hasil Layanan Informasi Publik

a. Permohonan Informasi

Dalam periode tahun 2022 permohonan dokumen yang diajukan ke PPID OPD Kabupaten Lombok Tengah Lombok Tengah Sebanyak 23 Permohonan, 20 Permohonan diajukan ke PPID OPD Dinas / Badan / Sekretariat / Lembaga lainnya dan 3 Permohonan di ajukan ke PPID OPD Kecamatan dan semua permohonan telah ditindak lanjuti. Permohonan informasi yang telah ditindak lanjuti ke Dinas / Badan / Sekretariat / Lembaga lainnya terdiri dari permohonan yang **diberikan** sebanyak 8 permohonan dan 12 permohonan yang **ditolak**. Penyebab dari permohonan di tolak sebagian besar karena tidak melengkapi data diri / tidak mengupload identitas (KTP) dengan rentan waktu rata-rata ditanggapi antara 1 sampai dengan 7 hari. Organisasi Perangkat Daerah yang Sering Mendapatkan permintaan Informasi adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ada 5 permohonan, disusul Dinas DUKCAPIL dan Dinas Pertanian dengan 3 Permohonan, kemudian Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan 2 Permohonan dan yang terakhir ada Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 1 permohonan.

Berikut rekap permohonan informasi ke PPID OPD Dinas/ Badan / Sekretariat /
Lembaga Lainnya Tahun 2022:

**REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI KAB LOMBOK TENGAH
TAHUN 2022 (PPID)**

No	Nama SKPD	Jumlah Permohonan				
		Jumlah Semua	Baru	Diberikan	Diproses	Ditolak
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	0	0	0	0
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	0	0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	0	0
5	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	0	1	0	0
6	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	0	0	0	0
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0	0	0
8	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	0	0	0	0
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	0	2	0	1
10	DINAS KESEHATAN	1	0	0	0	1
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	0	0	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	0	0	0	1
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	5	0	1	0	4
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2	0	2	0	0
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0	0	0
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	0	0	0	1
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0	0	0
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0
20	DINAS PENDIDIKAN	0	0	0	0	0
21	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	0	0	0
24	DINAS PERTANIAN	3	0	1	0	2
25	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0
26	DINAS SOSIAL	2	0	0	0	2
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	0	1	0	0
28	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	0	0	0
29	RUMAH SAKIT UMUM	0	0	0	0	0
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	0	0
31	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0	0
32	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0	0	0
Jumlah		20	0	8	0	12

Kemudian untuk Kecamatan Jumlah permohonan dokumen yang diajukan ke PPID Lombok Tengah di 12 Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Tengah Sebanyak 3 Permohonan dan semua permohonan telah ditindak lanjuti. Permohonan informasi yang telah ditindak lanjuti terdiri dari permohonan yang **diberikan** sebanyak 2 permohonan dan 1 permohonan yang **ditolak**. Penyebab dari permohonan di tolak karena tidak melengkapi data diri / tidak mengupload identitas (KTP) dengan rentan waktu rata-rata ditanggapi antara 1 sampai dengan 7 hari.

Berikut rekap permohonan informasi Tahun 2022 di Kecamatan :

**REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PPID OPD KECAMATAN
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2022**

No	Nama SKPD	Jumlah Permohonan				
		Jumlah Semua	Baru	Diberikan	Diproses	Ditolak
1	KANTOR CAMAT BATUKLIANG	2	0	1	0	1
2	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA	0	0	0	0	0
3	KANTOR CAMAT JANAPRIA	1	0	1	0	0
4	KANTOR CAMAT JONGGAT	0	0	0	0	0
5	KANTOR CAMAT KOPANG	0	0	0	0	0
6	KANTOR CAMAT PRAYA	0	0	0	0	0
7	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT	0	0	0	0	0
8	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA	0	0	0	0	0
9	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH	0	0	0	0	0
10	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR	0	0	0	0	0
11	KANTOR CAMAT PRINGGARATA	0	0	0	0	0
12	KANTOR CAMAT PUJUT	0	0	0	0	0
Jumlah		3	0	2	0	1

b. Daftar Informasi Publik (DIP)

Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah di upload ke website PPID Kabupaten Lombok Tengah di tahun 2022 sebanyak 517 dokumen yang terdiri dari Informasi **serta merta** sebanyak 85 dokumen, Informasi **berkala** sebanyak 400 dokumen Dan informasi **setiap saat** sebanyak 32 dokumen.

Berikut rekap jumlah dokumen yang telah di upload tahun 2022:

**REKAPITULASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG TELAH DI UPLOAD
KE WEBSITE PPID KAB.LOMBOK TENGAH**

No	Nama SKPD	Jumlah Informasi			
		Jumlah Semua	Serta Merta	Berkala	Setiap Saat
1	DINAS PENDIDIKAN	15	0	14	1
2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12	0	12	0
3	DINAS PERHUBUNGAN	27	0	27	0
4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7	0	5	2
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8	0	8	0
6	DINAS PERTANIAN	10	4	6	0
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	22	13	9	0
8	DINAS SOSIAL	19	1	18	0
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4	0	4	0
10	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	17	0	17	0
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4	1	3	0
12	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	12	0	12	0
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	10	4	6	0
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	2	6	0
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5	0	3	2
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14	1	11	2
17	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	0	1	0
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	0	9	0
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	6	2	4	0
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	1	9	0
22	KANTOR CAMAT JONGGAT	1	0	1	0
23	DINAS KESEHATAN	0	0	0	0
24	RUMAH SAKIT UMUM	50	4	27	19
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9	0	9	0
26	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	6	0	6	0
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10	0	10	0
28	SEKRETARIAT DAERAH	8	0	8	0
29	SEKRETARIAT DPRD	27	0	27	0
30	INSPEKTORAT DAERAH	13	0	13	0
31	KANTOR CAMAT PRAYA	28	1	26	1
32	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH	8	2	6	0
33	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT	17	11	3	3

34	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA	17	0	17	0
35	KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR	4	0	4	0
36	KANTOR CAMAT PUJUT	0	0	0	0
37	KANTOR CAMAT JANAPRIA	9	0	9	0
38	KANTOR CAMAT KOPANG	6	0	6	0
39	KANTOR CAMAT BATUKLIANG	0	0	0	0
40	KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA	4	0	4	0
41	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	23	20	3	0
42	KANTOR CAMAT PRINGGARATA	9	0	9	0
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15	13	2	0
44	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	3	2	0
45	PPID UTAMA	28	2	24	2
Total Jumlah		517	85	400	32

Pelayanan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai standar pelayanan informasi yang ada, walaupun masih banyak kekurangan.

6. Anggaran Layanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Lombok Tengah mempunyai Anggaran sebesar Rp. 49.102.380,- di tahun 2022.

7. Kendala Pelayanan

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok sebagai pelaksana Layanan PPID Utama Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

a. Kendala Internal

1. Belum adanya SDM atau petugas yang di siapkan khusus sebagai petugas pelayanan informasi. untuk sementara penugasannya dirangkap oleh SDM yang mengerjakan tugas lain sehingga pelayanan kurang optimal;
2. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;
3. Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala, dan kegiatan uji konsekuensi belum dilaksanakan secara maksimal;
4. Ruang pelayan / desk informasi yang kurang representatif karena belum dilengkapi dengan sarana penunjang yang cukup baik;
5. Dukungan anggaran yang belum maksimal.
6. Belum terdatanya pemohon dokumen secara offline di sistem.

b. Kendala Eksternal

1. Masih adanya pemotongan Anggaran pada semua aspek kegiatan termasuk Anggaran PPID.
2. Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik;
3. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan permintaan dokumen, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

8. Kegiatan yang Telah Dilakukan

Kegiatan yang telah kami lakukan selama tahun 2022 selain pemantauan permintaan dokumen melalui website PPID Kabupaten Lombok Tengah dan Koordinasi antar PPID OPD, kami juga telah menghasilkan dua Surat Keputusan Bupati yaitu pertama Keputusan Bupati Nomor 9.a Tahun 2022 tentang Penetapan Pedoman Uji Konsekuensi Layanan Informasi Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan yang kedua Keputusan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Kami juga telah melaksanakan BIMTEK PPID OPD untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kabupaten Lombok Tengah pada bulan November tahun 2022. Berikut foto kegiatannya:





C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, PPID Utama Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu:

1. Fasilitas layanan informasi publik perlu diperbaharui dan diperbaiki untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi,

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pelayanan informasi melalui pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
3. Penguatan kelembagaan PPID/PLID yaitu dengan mengintensifkan rapat-rapat koordinasi salah satunya dengan rapat tentang penetapan Tim PPID OPD.
4. Melakukan klasifikasi informasi termasuk membuat daftar informasi yang dikecualikan dengan mengundang narasumber yang berkompeten.
5. Melakukan penambahan menu entry untuk pemohon dokumen secara offline di Aplikasi PPID Kabupaten Lombok Tengah.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Untuk tahun 2022 ini jumlah pengajuan keberatan dan tanggapan atas keberatan secara online baru terdata hanya 1 di aplikasi PPID Kabupaten Lombok Tengah. Ini berbanding terbalik dengan data yang ada di website Komisi Informasi Provinsi NTB bahwa jumlah putusan sengketa informasi selama tahun 2022 berjumlah 9, ini dikarenakan permintaan informasi sampai dengan pengajuan keberatan dilakukan secara offline oleh pemohon sehingga rincian penyelesaian sengketa informasi publik selama ini tidak terdata / terdeteksi oleh sistem.

Berikut Rincian Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi yang bersumber dari website Komisi Informasi Provinsi NTB :

Rekap Putusan Sidang Informasi Komisi Informasi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

No	Nomor Putusan	Tahun	Nama Putusan	Ket
1	002/KINTB/PSI-KEP.2/IV/2022	2022	Putusan Lalu Adipating Rahman - Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (selaku atasan Puskesmas Batunyalala)	
2	003/KINTB/PSI-KEP.2/IV/2022	2022	Putusan Parianto Agustono - Dinas PERKIM kabupaten Lombok Tengah	
3	004/KINTB/PSI-KEP.2/IV/2022	2022	Putusan Hamzanwadi - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	

4	005/KINTB/PSI-KEP.1/V/2022	2022	Putusan Parianto Agustono - Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah	
5	008/KINTB/PSI-KEP.1/V/2022	2022	Putusan Muhammad Zubaer - Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah	
6	006/KINTB/PSI-KEP.2/VI/2022	2022	Putusan Parianto Agustono - Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah	
7	007/KINTB/PSI-KEP.2/VI/2022	2022	Putusan Muhammad Zubaer - Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Tengah	
8	010/KINTB/PSI-KEP.1/VII/2022	2022	Putusan Parianto Agustono - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	
9	011/KINTB/PSI-KEP.1/VII/2022	2022	Putusan Hamzanwadi - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah	

Sumber: <https://komisiinformasi.ntbprov.go.id/>

E. Prestasi

Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, PPID Kabupaten Lombok Tengah sudah empat kali mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB. Pertama pada tahun 2019 PPID Kabupaten Lombok Tengah berhasil meraih peringkat ke IV Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi NTB di Tingkat Provinsi NTB sebagai Badan Publik MENUJU INFORMATIF katagori Kabupaten/Kota. Kedua , pada tahun 2020 PPID Kabupaten Lombok Tengah meraih Penghargaan Peringkat ke II Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 Tingkat Provinsi NTB sebagai Badan Publik INFORMATIF katagori Kabupaten/Kota dan yang ketiga pada tahun 2021 PPID Kabupaten Lombok Tengah kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik INFORMATIF dengan posisi peringkat I katagori Kabupaten/kota se-NTB dan yang ke empat pada tahun 2022 PPID Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Pemerintah

Kabupaten/Kota INFORMATIF dengan posisi peringkat VI. (Foto penghargaan ada di lampiran)

E. Penutup

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Utama Kabupaten Lombok tengah pada tahun 2022. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun diakui PPID Utama Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan peringkat dengan tahun kemarin tapi masih tetap mendapat penghargaan “Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota “INFORMATIF” dan juga masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun selanjutnya. Selain untuk memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Utama Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Praya, 17 Februari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah


M. H. MUHAMAD ZARKASI
NIP. 1966070161993031015

Lampiran Penghargaan :



Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB Sebagai Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif Tahun 2022



Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB Sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2021



Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB Sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2020



Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB Sebagai Badan Publik Menuju Informatif Katagori Kabupaten/Kota tahun 2019